

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN No.
23/pid.B/2024/PN Mak**

Concurrent Crime of Fraud in Decision No. 23/PID.B/2024/PN MAK

Farhan Osamah Sumartin*, Siti Zubaidah, Muhammad Rusli

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: farhanosamah18@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan absorsi stel/Stelsel Absorptie. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan yang dimana terdakwa Yunus Lilu alias ical terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan kesengajaan dalam keadaan sehat dan berakal baliq serta tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Perbarengan, Tindak Pidana, Penipuan

Abstract

This study aims to understand the criminal system applied in the case of concurrent fraud crimes in decision No. 23/pid. B/2024/PN Mak Utara, and to analyze the accountability of the perpetrators in these cases. The research method used is normative research. With primary and secondary legal material data sources. This research was conducted in the jurisdiction of the Makale District Court, Tana Toraja Regency. The data collection techniques used are interviews and literature studies. As a result of the research in the fraud case involving the defendant Yunus Lilu alias Ical, the Makale District Court implemented the stel/Stelsel Absorptie criminal system. This system integrates several fraud crimes committed by the defendant into one main punishment, which is sentenced to 3 years in prison. In addition, this study also analyzes the accountability of the perpetrator in a fraud case where the defendant Yunus Lilu alias ical is proven to have committed the crime of fraud intentionally in a state of health and puberty and does not have a disability or mental disorder, Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.

Keywords: Concurrent, Criminal Acts, Fraud

A. PENDAHULUAN

Hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman, ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan. Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu satunya faktor dalam gejala kejahatan. Sehingga tidak mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut. (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar 2023). Faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan adalah pendidikannya, faktor pendidikan sangat berpengaruh baik tidak nya sifat manusia, pendidikan anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga, disekolah maupun dalam masyarakat sangat memegang peranan penting sekali. Negara ini mengalami kesulitan dalam hal ini, khususnya karena nasib guru-guru di indonesia masih jauh dari kata layak. Kalau guru-guru menderita tekanan ekonomi, maka bisa diharapkan dapat mengajar dengan tekun (Trisnawati 2023).

Ekonomi juga sangat besar menciptakan adanya kejahatan yang didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi, karena setiap individu mempunyai keperluan untuk memuaskan kebutuhannya. (Feyelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah 2020). Kasus penipuan sering kali mencerminkan dampak negatif dari kemajuan ekonomi suatu negara. Fenomena ini dapat terjadi ketika struktur ekonomi mengalami ketidakstabilan atau ketimpangan. Fluktuasi harga barang, inflasi yang tinggi, dan ketidakmerataan pendapatan merupakan faktor-faktor yang sering berperan dalam memicu meningkatnya tindak pidana penipuan (Setiawan, Nugraha, & Enrick, 2020). Selain itu, tingginya angka pengangguran dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan penipuan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Meyer, B. D., & Sullivan 2021). Lebih jauh lagi, ketidakadilan sosial dan kelemahan dalam sistem pengawasan ekonomi juga dapat memperburuk situasi. Ketidakmampuan pemerintah atau lembaga terkait dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang efektif dan adil dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan (Smith & Jones, 2022). Ketidakpastian ekonomi, seperti risiko kehilangan pekerjaan atau ketidakstabilan pendapatan, sering kali membuat individu merasa terdesak dan mencari solusi cepat yang tidak sah (Brown, L., & Williams 2019)

Di samping itu, faktor psikologis seperti tekanan sosial, keputusan, dan motivasi pribadi juga memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak stabil dan kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kecenderungan seseorang untuk memilih jalan ilegal (Johnson, Taylor R. 2018)

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup reformasi ekonomi, peningkatan pengawasan, dan program-program pencegahan yang menargetkan penyebab mendasar dari penipuan. Selain itu, upaya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta peluang kerja juga sangat penting dalam mengurangi insentif bagi individu untuk terlibat dalam tindak pidana penipuan (Lee, Sherman A. 2020). Di sisi lain, peraturan perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berpikir masyarakat juga tumbuh dan berkembang. Setiap individu dan kelompok memiliki keinginan dan kepentingan yang perlu diungkapkan dan didengar bersama sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang diinginkan masyarakat diperlukan aturan sebagai alatnya. (Siti Zubaidah, Kamsilania, M Amil Shadiq, Abd Haris Hamid, Fitriani 2023)

Perkembangan kejahatan di Indonesia terutama tindak pidana penipuan semakin meningkat berdasarkan hasil laporan kepolisian Republik Indonesia ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari April 2024 jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari April tahun 2023 yang sebanyak 105.133 yang dimana mayoritas kasus penipuan dengan pemberatan sebanyak 30.019 kasus yang terjadi (Dewi 2020), terkhusus daerah Kabupaten Toraja dan Toraja Utara Dimana kasus kejahatan tahun 2023 tercatat sebanyak 342 laporan yang Dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan jumlah laporan kejahatan sebanyak 433 laporan, dimana tindak pidana penipuan dan pencurian dari tahun 2023 sampai 2024 ada 18 kasus yang di lapor. (Annur 2022). Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Toraja, ditemukan bahwa kasus penipuan di wilayah tersebut sering kali melibatkan pelaku yang sama dalam beberapa kejadian yang berbeda. Sebagai contoh, dari 20 kasus penipuan yang tercatat antara tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 12 di antaranya melibatkan pelaku yang telah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya. (Pengadilan Negeri Makale 2024) Salah satu pelaku, yang diidentifikasi sebagai Yunus Lilu alias Ical, terlibat dalam serangkaian penipuan yang terjadi pada 23 Juli 2023 dan 8 Oktober 2023. Fenomena ini menggambarkan perbarengan, yaitu situasi di mana pelaku melakukan beberapa tindak pidana penipuan secara berulang, tetapi dalam lokasi dan waktu yang berbeda.. Fenomena ini mencerminkan konsep perbarengan, di mana satu pelaku melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum dalam satu rangkaian waktu. Data dari Pengadilan Negeri Toraja Utara menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus penipuan yang melibatkan perbarengan tindak pidana mengalami peningkatan. Kasus-kasus ini biasanya melibatkan beberapa korban dan modus operandi yang serupa, sehingga proses peradilannya memerlukan pemeriksaan bukti yang lebih mendalam. Kesaksian saksi dan bukti yang dikumpulkan dari berbagai tempat kejadian menjadi faktor

krusial dalam menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindak pidana penipuan. Berdasarkan analisis dari kasus yang telah diputuskan, pengadilan menilai setiap insiden secara individual dan keseluruhan rangkaian tindakan untuk memastikan bahwa terdakwa memenuhi kriteria hukum untuk dikenakan pidana secara konkuren. Proses ini menggambarkan kompleksitas hukum dalam menangani tindak pidana penipuan yang tidak hanya melibatkan satu tindakan, tetapi juga rangkaian tindakan yang berulang oleh pelaku yang sama. (Pengadilan Negeri Makale, n.d.). Menurut laporan Kepolisian daerah Toraja Utara menunjukkan adanya peningkatan variasi dalam jenis kejahatan di Toraja Utara selama tahun 2024. Laporan tersebut mencakup tindak pidana kekerasan, pencurian, penipuan, serta kejahatan terkait narkoba, Misalnya, tindak pidana kekerasan dalam keluarga mengalami kenaikan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kasus pencurian kendaraan bermotor meningkat sekitar 10%. (Kepolisian Toraja Utara, n.d.).

Sejalan dengan temuan ini, data dari Pengadilan Negeri Makale memperlihatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang disidangkan. Kasus tindak pidana penipuan di Toraja Utara meningkat sebesar 14%, dengan total 52 kasus penipuan yang diproses pada tahun 2022, naik dari 46 kasus pada tahun 2021. Selain itu, kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang disidangkan juga meningkat sebesar 16%, dengan 28 kasus pada tahun 2022 dibandingkan 24 kasus pada tahun sebelumnya. Kasus pencurian kendaraan bermotor yang disidangkan naik sekitar 8%, dengan 31 kasus pada tahun 2022 dibandingkan 29 kasus pada tahun sebelumnya. (Pengadilan Negeri Makale, n.d.). Sumber lain menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi, seperti penipuan dan korupsi, juga mulai menjadi masalah yang signifikan di Kabupaten Toraja Utara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dan ketidakmerataan pendapatan berkontribusi pada meningkatnya kasus penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya (BPS Kabupaten Toraja Utara, 2024). Misalnya, laporan tahunan BPS mencatat adanya peningkatan kasus penipuan investasi yang melibatkan dana masyarakat, yang berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi lokal. Penanganan kasus-kasus kejahatan tersebut dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Resor Toraja Utara dan Pengadilan Negeri Toraja Utara. Kasus-kasus ini kemudian diselesaikan di Pengadilan Negeri Toraja Utara. Data dari Pengadilan Negeri Toraja Utara menunjukkan bahwa dalam tahun 2023, pengadilan menangani beragam kasus kejahatan, mulai dari kasus kekerasan hingga kejahatan ekonomi, dengan upaya penegakan hukum yang intensif. (Pengadilan Negeri Makale, n.d.)

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang

berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana /Concursus (Aldriano and Priyambodo 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pidana yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di Lokasi wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale karena kasusnya terjadi di wilayah tersebut yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.45, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendukung. (Kusumastuti, A., & Khoiron 2019). Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Tujuan akhir dari metode analisis data kualitatif adalah untuk mencari informasi yang faktual, mengidentifikasi masalah. (Sarosa 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pidana Yang Di Terapkan Pada Putusan No. 23/Pid.B/2024/PN Mak.

Kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan dinamika pergeseran dan variasi jenis kejahatan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Penelitian ini berfokus pada kasus yang melibatkan Terdakwa Yunus Lilu Alias Ical, yang terbukti melakukan penipuan dalam dua kejadian terpisah di tahun 2023. Kasus ini mencerminkan bagaimana tindakan penipuan dapat bervariasi dalam modus operandi dan dampaknya terhadap korban, serta bagaimana sistem pidana menangani perbarengan tindak pidana.

Pada 23 Juli 2023, Terdakwa Yunus Lilu melakukan penipuan di kios Lembang Tondon Langi dengan modus mengaku sebagai agen tabung gas dan menukar tabung gas kosong dengan yang berisi. Yunus membawa sepuluh tabung gas kosong milik korban, Kunigunde Elwin Salipadang, namun tidak pernah kembali untuk memberikan tabung gas yang berisi. Kasus serupa terjadi pada 8 Oktober 2023 di kios Elisabet Silambi, di mana Yunus menggunakan modus yang hampir sama untuk menipu korban dan membawa enam tabung gas kosong tanpa mengembalikannya.

Dakwaan terhadap Terdakwa Yunus Lilu mencakup dua pasal, yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, dan Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan alternatif untuk memastikan bahwa perbuatan Terdakwa dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri Makale dalam putusan No. 23/Pid.B/2024/PN Mak memutuskan bahwa Terdakwa Yunus Lilu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dalam beberapa kejadian, dan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun. Dalam kasus ini, pengadilan menerapkan sistem pemidanaan *Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel)*, di mana hanya satu pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana yang terberat, dengan tambahan sepertiga dari pidana tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang proporsional dan adil terhadap kejahatan yang dilakukan, serta menghindari hukuman yang berlebihan.

Analisis hukum terhadap kedua kejadian ini menunjukkan bahwa perbuatan Yunus lillu memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan menggunakan tipu muslihat dan mengaku sebagai agen gas untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, tindakan Yunus yang melakukan penipuan dalam dua kejadian berbeda tersebut juga memenuhi syarat *Concursus realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP, di mana beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang tidak perlu sejenis atau berhubungan.

Syarat utama dari *Concursus realis* adalah adanya lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tindak pidana pertama 23 Juli 2023 Yunus melakukan penipuan di sebuah kios di Lembang Tondon Langi, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dengan mengaku sebagai agen tabung gas. Ia berhasil meyakinkan korban, Kunigunde Elwin Salipadang, dan ibunya untuk menyerahkan 10 tabung gas kosong dengan janji akan menggantinya dengan tabung gas berisi. Namun, setelah membawa tabung-tabung tersebut, Yunus tidak pernah kembali, dan tabung gas tersebut tidak dikembalikan. Tindak pidana kedua 8 oktober 2023 Yunus kembali melakukan penipuan di kios milik Elisabet Silambi di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Kali ini, ia berusaha mendapatkan tabung gas dengan modus serupa, mengaku memiliki tabung gas berisi untuk ditukar dengan tabung kosong. Meskipun Nathalia Serni, yang berbicara dengan Yunus, menetapkan syarat agar Yunus membawa tabung gas berisi terlebih dahulu, Yunus tetap mengambil enam tabung gas kosong milik Elisabet dan pergi tanpa memenuhi janjinya, serta tidak mengembalikan tabung-tabung tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa Yunus Lilu Alias Ical melakukan beberapa tindakan penipuan yang berbeda, yang masing-masing tindakan tersebut berdiri sendiri sebagai tindak pidana penipuan.

Syarat kedua Setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus dapat diidentifikasi secara terpisah sebagai tindak pidana. Dalam kasus ini, setiap tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga masing-masing tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Berdasarkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Yunus Lilu alias Ical memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pada 23 Juli 2023, Yunus menipu korban dengan mengaku sebagai agen tabung gas, mengambil 10 tabung gas kosong dengan janji menggantinya, namun tidak pernah kembali. Kemudian, pada 8 Oktober 2023, Yunus melakukan penipuan serupa di tempat berbeda, mengambil enam tabung gas kosong dari korban lain tanpa menepati janji. Kedua tindakan ini memenuhi unsur penipuan karena terdapat unsur tipu daya, niat untuk menguntungkan diri sendiri, dan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga setiap perbuatan dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana yang terpisah.

Berdasarkan hasil analisis putusan tersebut maka penulis menjelaskan bahwa kasus tersebut merupakan perbarengan perbuatan dalam pasal 65 KUHP. dengan tindak pidana penipuan yang berbeda tempat dan yang berbeda tetapi waktu melakukan tindak pidana satu dengan yang lain nya tidak memiliki jarak waktu yang lama dan diantara tindak pidana tersebut belum ada yang memiliki ketetapan hukum maupun belum diadili sehingga kasus tersebut diadili secara bersamaan pada satu Pengadilan Negeri yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makale.

Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun yang berarti bentuk pemidanaannya yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)*. *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan *Stelsel Absorptie*, di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan tindak pidana dengan ancaman hukuman terberat. Sistem ini diterapkan untuk menangani perbarengan tindak pidana dengan cara yang adil dan efisien. Meskipun terdakwa terlibat dalam beberapa tindak pidana penipuan, pengadilan memutuskan hukuman penjara selama tiga tahun. Keputusan ini berdasarkan pada penerapan *Stelsel Absorptie*, yang menggabungkan beberapa tindak pidana menjadi satu hukuman utama yang lebih proporsional. Dalam hal ini, meskipun ancaman hukuman maksimal sesuai Pasal 378 KUHP adalah 4 tahun, pengadilan memberikan hukuman yang lebih rendah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengakuan terdakwa dan kebijakan hukum yang berlaku. Sistem ini memastikan hukuman yang diberikan tetap sesuai dengan keparahan tindak pidana tanpa berlebihan, sekaligus mempertimbangkan efisiensi dalam proses pemidanaan dan perlindungan hak-hak korban dengan memastikan barang bukti

dikembalikan. Dengan demikian, penerapan *Stelsel Absorptie* dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan yang terukur dan pelaksanaan hukum yang efektif.

Dalam keseluruhan analisis, sistem *Stelsel Absorptie* menunjukkan efektivitas dalam mengatasi perbarengan tindak pidana dengan menggabungkan beberapa tindak pidana menjadi satu hukuman utama. Pendekatan ini memberikan solusi hukum yang adil, mencegah hukuman yang tidak proporsional, dan memastikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Pertanggung Jawaban Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Penipuan di Toraja Utara

Majelis Hakim mempertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa Berdasarkan pembahasan fakta fakta yang ada saat pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka, ataupun alat bukti yang di usungkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka pembuktian dalam unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan secara sah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana Penipuan.

Majelis Hakim mempertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Keputusan hakim mencerminkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa. Keadaan memberatkan termasuk perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain. Di sisi lain, keadaan yang meringankan mencakup pengakuan terus terang dari terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, dan sikap sopan selama persidangan.

Namun, meskipun terdapat faktor-faktor meringankan, tidak terdapat alasan penghapus pidana dalam putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 KUHP, putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dan hakim menetapkan hukuman penjara dengan mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani serta barang bukti yang relevan. Tidak adanya alasan penghapus pidana dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim menilai tidak ada alasan hukum atau fakta yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, meskipun ada elemen-elemen yang meringankan. Oleh karena itu, keputusan untuk menjatuhkan hukuman tetap diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan adanya alasan penghapus pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana Penipuan dan penipuan tabung gas elpiji 3kg di tempat yang berbeda dalam menjatuhkan tindak pidana nya kepada terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dimana perbuatan terdakwa , Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa Yunus Lilu alias Ical. Semua unsur dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Tidak ada faktor-faktor yang membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan terbukti bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan dan niat untuk menipu. Perbuatan terdakwa tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerugian materiil bagi korban. Oleh karena itu, dengan tidak adanya alasan hukum yang membebaskan atau mengurangi tanggung jawab, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa Yunus Lilu alias Ical. Semua unsur dakwaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Tidak ada faktor-faktor yang membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, dan terbukti bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan dan niat untuk menipu. Perbuatan terdakwa tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengakibatkan kerugian materiil bagi korban. Oleh karena itu, dengan tidak adanya alasan hukum yang membebaskan atau mengurangi tanggung jawab, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pidanaan *Stelsel Absorptie*. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama. Meskipun masing-masing tindak pidana dapat dikenakan hukuman maksimal 4 tahun, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadaan yang memberatkan seperti dampak negatif terhadap masyarakat dan kerugian materiil bagi korban, serta keadaan yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa serta sikap sopan selama persidangan. Dengan demikian, hukuman 3 tahun dianggap proporsional dan seimbang, mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pidanaan, serta memastikan hukuman yang sesuai dengan beratnya perbuatan terdakwa tanpa berlebihan

DAFTAR PUSTAKA

- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, I. Y. (2023). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Sistem Pemidanaan Indonesia. *Journal of Engineering Research*, 2(5), 369–380.
- Annur, C. M. (2022). Kejahatan Paling Banyak di Indonesia 2023-2024. *Katadata MediaNetwork*.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2.
- Avrila Dwi Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah, Hukum penjatuhan pidana mati dalam prespektif hak asasi manusia, *jurnal of law*, Vol.20, No.2.
- Brown, L., & Williams, S. (2019). The Impact of Economic Uncertainty on Criminal Behavior. *Social Issues Quarterly*, 22(4), 200-215.
- Fioren Alesandro Keintjem. (2021). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, e journal fakultas hukum unsrat, Vol 10, No 5.*
- Feyelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah, 2020, Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/pid.susanak/2019/PN.Mks) *Clavia:Journal Of Law*, Vol.19, No.1, hal.304.
- Johnson, Taylor R., et al. "The cutaneous microbiome and wounds: new molecular targets to promote wound healing." *International journal of molecular sciences* 19.9 (2018): 2699.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lee, Sherman A., et al. "Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety." *Journal of anxiety disorders* 74 (2020): 102268.
- Masruchin Ruba'I. (2021). *Buku Ajar Hukum pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2021). Economic Crises and Crime Rates: Evidence from the Great Recession. *Crime and Economics Review*, 9(2), 88-105.
- Pengadilan Negeri Makale. (2024). *Laporan Kasus Penipuan di Pengadilan Negeri Makale Tahun 2020-2023*. Makale: Pengadilan Negeri Makale.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Siti Zubaidah, Kamsilania, M Amil Shadiq, Abd Haris Hamid, Fitriani, 2023, anarchist demonstration during the exercise of the ringht to freedom of opinion, *Sign Jurnal hukum*, Vol.4,No.2, <https://repository.unibos.ac.id>
- Trisnawati, I. O. (2023). Karakteristik Nilai the Strength and Difficulties Questionnaire Untuk Skrining Kesehatan Mental Pada Anak Didik Baru Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Jakarta, Indonesia: Studi Cross-Sectional. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 5(2), 77–82.